

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/308/VII /2022

AKHMAD AFLAKHI Nama Pemohon

Krandon Rt. 006 / 001 Desa/Kel. Krandon Kec. Margadana Kota Tegal **Alamat**

No. KTP 3328120904870001

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 12 Juli 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang Jl. Banda Aceh 3 Gg. Mawar 1

006 / 001 RT / RW Kelurahan Krandon Kecamatan Margadana

HM. No. 01704 Luas : 340 m2 An : Tarkumi merupakan bagian dari total tanah seluas : 340 m2 **Status Tanah**

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perumahan	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	: Perumahan	Lokal Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: RUMAH TINGGAL	1
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	: 60 %	1
Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	: 140% (atau 1.4)	
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	: -%	Belum diatur
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	: 20 %	a to Patro
Ketinggian Bangunan Maksimum	: -m	Belum diatur
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 1,00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 4,00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: -m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);


g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

J.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari Jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



JUN 2022 KEPALADINAS PEKERJAAN UMUM NEENATAAN RUANG KOTA TEGAL 299303 1 007

MERINTAH KOTA TEGAL **SPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

lamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

- : AKHMAD AFLAKHI
- : Krandon RT 6 / 1, Krandon, Margadana, Kota Tegal
- Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)
- atan : RUMAH TINGGAL
 - : PERUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/368 / VII (2022

: 21 Juli 2022 Tanggal

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Permanfaatan: Komersii / Non Komersii *) coret yang tidak diperlukan.

Pemanfaatan: Komersii / Non Komersii *) coret yang tidak diperlukan.

tanah dimaksud seluas: 340 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 340 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 600, / m2 maka dibebankan retribusi sebesar:

Rp.204,000,

(terbilang Dua ratus empat ribu rupiah)

(terbilang Dua ratus empat ribu rupiah)

1:500



GSB: Garis Sempadan Bangunan

GSTower

GSP: Garis Sempadan Pagar

GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

2.75 5.5 22

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :

Lokasi Tanah: Jl.Banda Aceh 3 Gg.Mawar 1 RT. 6 1 , Kel. Krandon, Kec. Margadana,

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas:

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK

TANAH DIMAKSUD Sesuai Surat : 340 m2 Hasil Ukur : 340 m2 Dikukur dan digambar

ERITAN THUM DINA PEKERJAAN UMUM DAN PENAT